



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN
NOMOR SE 25 TAHUN 2016
TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI SELURUH INDONESIA

1. Bahwa penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Dalam upaya untuk menyeragamkan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil baik di pusat dan daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat menyesuaikan dan menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001